



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022**

Lampiran Keputusan Kepala Bappelitbangda Kab. Sampang
Nomor : 188/15/KEP/434.301/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITANGDA KABUPATEN SAMPANG

1. INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang
2. TUJUAN :
 - a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
4. FUNGSI :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

c. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappelitbangda
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	Komponen Pengukuran Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappelitbangda
2	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik	Dokumen Perencanaan PD yang berkualitas baik $\frac{\text{Jumlah PD}}{\text{Jumlah PD}} \times 100 \%$	RPJMD, RENSTRA SKPD dan Renja	Bappelitbangda
		Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah $\geq 80\%$	$\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran RENSTRA PD yang capaiannya } \geq 80\%}{\text{Jumlah Indikator Sasaran RENSTRA PD}} \times 100 \%$	LKPJ Bupati Sampang	Bappelitbangda
	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan}}{\text{Jumlah OPD Yang Mengusulkan Kajian Penelitian}} \times 100$		Bappelitbangda
		Indeks Inovasi Daerah	Himpunan Inovasi Daerah yang telah DILAPORKAN kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan		Bappelitbangda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.		

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang



Ir. UMI HANIK LAILA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661202 199303 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jamaluddin No.1-B Telp. (0323) 321538 Fax. 323709

Email : bappelitbangda@sampangkab.go.id Website : bappelitbangda.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188/15/434.032/2022**

TENTANG

**REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan Pohon Kinerja yang merubah tujuan dan sasaran kinerja utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Perangkat Daerah (PD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang perlu menetapkan Keputusan tentang Review Indikator Kinerja Utama.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemebangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Review Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang



HANIK LAILA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660212 199303 2 004

Tembusan :

1. Bupati Sampang
2. Inspektorat Kabupaten Sampang
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten

- Sampang
4. Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten
Sampang
 5. Para Kepala Bidang di Bappelitbangda
Kabupaten Sampang
 6. Para Subag di Bappelitbangda Kabupaten
Sampang